

**KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : M.03-PS.01.04 TAHUN 2000

TENTANG

**TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN REMISI BAGI NARAPIDANA
YANG MENJALANI PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP
MENJADI PIDANA PENJARA SEMENTARA**

MENTERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Remisi Bagi Narapidana Yang Menjalani Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3846);

3. Keputusan Presiden Republik Indoensia Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 1999;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 223);

5. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor : M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN REMISI BAGI NARAPIDANA YANG MENJALANI PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP MENJADI PIDANA PENJARA SEMENTARA.**

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh narapidana yang menjalani pidana penjara seumur hidup agar dapat diberi remisi menjalani pidana penjara sementara.
2. Tim Pengamat Pemasarakatan yang selanjutnya disebut TPP adalah Tim yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan mengenai program dan pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan.
3. TPP Daerah adalah TPP yang berada di lingkungan Lapas.
4. TPP Wilayah adalah TPP yang berada di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
5. TPP Pusat adalah TPP yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasarakatan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

Pengajuan permohonan hanya dapat diajukan apabila narapidana telah menjalani paling sedikit 5 (lima) tahun dan selalu berkelakuan baik dihitung sejak tanggal penahanan.

Pasal 3

- (1) Dalam hal masa penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terputus, maka perhitungan penetapan berkelakuan baik dihitung sejak tanggal yang terakhir.
- (2) Dalam hal narapidana yang menjalani pidana penjara seumur hidup dikenakan hukuman disiplin, maka perhitungan penetapan berkelakuan baik dihitung sejak tanggal selesainya pelaksanaan hukuman disiplin.

Pasal 4

- (1) Surat permohonan dibuat oleh narapidana atau pihak lain selaku kuasa narapidana yang bersangkutan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum tanggal 17 Agustus tahun yang berjalan.
- (2) Dalam hal surat permohonan dibuat oleh pihak lain selaku kuasa sebagaimana dimaksud ayat (1), maka narapidana yang bersangkutan harus menyatakan persetujuannya dengan membubuhkan tanda tangan atau cap ibu jari kiri pada surat permohonan yang dilakukan dihadapan atau diketahui Kepala Lapas.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 5

- (1) Setelah Kepala Lapas menerima surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka Kepala Lapas segera memerintahkan TPP Daerah untuk melakukan sidang dalam membahas permohonan beserta data pendukung narapidana yang bersangkutan.
- (2) Data pendukung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yaitu :
 - a. Salinan (Daftar F) yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama 5 (lima) tahun menjalankan pidana yang dibuat Kepala Lapas;
 - b. Salinan Vonis Asli atau fotocopi yang disahkan oleh Kepala Lapas;
 - c. Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan (Bapas);
 - d. Fotocopy Kartu Pembinaan; dan
 - e. Surat Kuasa apabila surat permohonan dibuat oleh pihak lain selaku kuasa narapidana.

Pasal 6

- (1) Kepala Lapas setelah menerima saran atau pertimbangan TPP Daerah dan menyetujui permohonan tersebut, maka Kepala Lapas dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan segera meneruskan permohonan disertai dengan data pendukung sebagaimana tersebut Pasal 5 ayat (2) dan hasil sidang TPP Daerah kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Dalam hal Kepala Lapas berdasarkan saran atau pertimbangan hasil sidang TPP Daerah menolak permohonan, maka Kepala Lapas dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan wajib segera memberitahukan penolakan tersebut kepada narapidana yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Kepala Kantor Wilayah setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat menyetujui atau menolak usul Kepala Lapas.
- (2) Dalam hal Kepala Kantor Wilayah menyetujui usul Kepala Lapas, maka Kepala Kantor Wilayah dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterima usul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) segera meneruskan usul kepala Lapas dimaksud kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan, lengkap dengan data pendukung dan hasil sidang TPP Wilayah;
- (3) Dalam hal Kepala Kantor Wilayah menolak usul Kepala Lapas, maka Kepala Kantor Wilayah dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterima usul tersebut segera memberitahukan penolakan tersebut kepada narapidana yang bersangkutan melalui Kepala Lapas.

Pasal 8

- (1) Direktur Jenderal Pemasyarakatan setelah menerima usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan saran atau pertimbangan hasil sidang TPP Pusat, maka Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterima usul dari Kepala Kantor Wilayah segera menetapkan penolakan atau persetujuan terhadap usul tersebut;
- (2) Dalam hal Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usul Kepala Lapas, maka Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam jangka waktu paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari sejak diterimanya usul dari Kantor Wilayah segera meneruskan usul tersebut kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;

- (3) Dalam hal Direktur Jenderal Pemasyarakatan menolak usul tersebut, maka Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam jangka waktu paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari sejak diterima usul dari Kepala Kantor Wilayah segera memberitahukan penolakan tersebut beserta alasannya kepada Kepala Lapas melalui Kepala Kantor Wilayah;
- (4) Penolakan Direktur Jenderal Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) setelah diterima oleh Kepala Kantor Wilayah dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya penolakan tersebut kepada narapidana yang bersangkutan melalui Kepala Lapas.

Pasal 9

Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) kepada Presiden dengan disertai pertimbangannya.

Pasal 10

- (1) Keputusan Presiden tentang Pemberian Remisi bagi Narapidana yang menjalani Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara setelah diterima oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, maka salinannya disampaikan kepada :
 - a. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - b. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
 - c. Direktur Jenderal Pemasyarakatan;
 - d. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang wilayah kerjanya meliputi Lapas tempat narapidana menjalani pidana penjara;
 - e. Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara;
 - f. Kepala Kejaksaan Negeri yang menuntut;
 - g. Hakim Pengawas dan Pengamat yang bersangkutan.
- (2) Salinan Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan disampaikan kepada Kepala Lapas tempat narapidana menjalani pidana untuk diteruskan kepada narapidana yang bersangkutan.

Pasal 11

Dalam hal narapidana yang telah mendapat remisi dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara, maka remisi selanjutnya dapat diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Keputusan Presiden nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Pasal 12

Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.HN.02.01 tahun 1994 tentang Tata Cara Permohonan Perubahan Pidana Penjara Sementara berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1987 tentang Pengurangan Masa Menjalani Pidana Remisi dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 5 Oktober 2000

MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

t.t.d

PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA